



KOMDIGI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan iOENTIK/BSrE

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekolah Tinggi Multi Media Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekolah Tinggi Multi Media Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Multi Media Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada hakekatnya merupakan bentuk komitmen Sekolah Tinggi Multi Media dalam mengimplementasikan pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran.

Sekolah Tinggi Multi Media akan terus berupaya memperbaiki kekurangan dan bekerja dengan lebih baik lagi serta mengembangkan inovasi sehingga di masa mendatang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat luas secara lebih optimal. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk melakukan evaluasi kinerja.

Sekolah Tinggi Multi Media sehingga mampu mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta untuk mendukung terwujudnya *good government* di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital RI dengan koordinasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.

Yogyakarta, Februari 2026

Ketua,

R.M. Agung Harimurti

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	4
Daftar Gambar.....	5
Daftar Tabel.....	6
I. Pendahuluan.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Kedudukan.....	8
C. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi.....	9
D. Dasar Hukum.....	12
II. Perencanaan Kinerja.....	14
A. Rencana Strategis.....	14
B. Perjanjian Kinerja.....	15
III. Akuntabilitas Kinerja.....	24
C. Capaian Kinerja.....	24
B. Realisasi Anggaran.....	40
IV. Penutup.....	41
A. Kendala.....	41
B. Upaya Perbaikan.....	42
Daftar Pustaka.....	44

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Jabatan Akademik.....	11
Gambar 1.2 Jabatan Struktural.....	12
Gambar 2.1 Roadmap STMM Tahun 2025-2029.....	14

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja STMM Tahun 2025.....	15
Tabel 2.2 Indikator Penilaian Laporan Keuangan UAKPA.....	21
Tabel 3.1 Capaian Kinerja STMM Tahun 2025.....	24
Tabel 3.2 Capaian Kinerja STMM Tahun 2024.....	25
Tabel 3.3 Capaian Kinerja STMM Tahun 2023.....	26
Tabel 3.4 Capaian Kinerja STMM Tahun 2022.....	27
Tabel 3.5 Capaian Tracer Study 2025.....	29
Tabel 3.6 Rincian Jumlah Wisudawan.....	29
Tabel 3.7 Jumlah PKM Tahun 2025.....	31
Tabel 3.8 Rincian Peserta Kegiatan VSGA 2025.....	34
Tabel 3.9 Realisasi Perolehan PNBP 2025.....	35
Tabel 3.10 Formula Nilai Kinerja Anggaran.....	37
Tabel 3.11 Jumlah Pegawai Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tahun 2025...	38
Tabel 3.12 Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	40
Tabel 3.13 Rincian Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja.....	40

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Multi Media merupakan adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital yang berada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekolah Tinggi Multi Media senantiasa meningkatkan kapasitas dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi diupayakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi di bidang Penyiaran Multi Media, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan diupayakan terus untuk menekan hasil temuan yang dilakukan oleh APIP Internal maupun eksternal guna mendapatkan opini terbaik.

Melalui kegiatan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik, upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta didik dan masyarakat, mewujudkan layanan pendidikan yang bersih dan baik serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja terus dilaksanakan secara konsisten. Tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Multi Media telah diupayakan secara optimal. Upaya tersebut senantiasa ditingkatkan, antara lain:

- 1) Meningkatkan fasilitas guna mendukung peningkatan prestasi mahasiswa.
- 2) Penataan Kelembagaan untuk tata kelola yang efektif.
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas luaran (*output*) penelitian.
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat.

B. Kedudukan

Sekolah Tinggi Multi Media berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital yang berlokasi di Yogyakarta. STMM secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sedangkan secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

STMM mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, STMM menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang komunikasi dan informatika;
- b) Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan program Sarjana dan Diploma;
- c) Pelaksanaan penelitian;
- d) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e) Pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta administrasi umum;
- f) Pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran;
- g) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan civitas akademika;
- h) Pelaksanaan pelayanan pendukung pendidikan dan pengajaran;
- i) Pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat; dan
- j) Pelaksanaan kegiatan penunjang akademik.

C. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029.

2. Misi

- a) Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b) Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi STMM sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media, susunan organisasi STMM terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Pembantu ketua;
- c. Senat;
- d. Dewan penyantun;
- e. Satuan pengawas internal;
- f. Bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan;
- g. Bagian administrasi umum;
- h. Jurusan penyiaran :
 - a) Program studi manajemen produksi siaran;

- b) Program studi manajemen produksi pemberitaan; dan
 - c) Program studi manajemen teknik studio produksi;
- i. Jurusan animasi dan desain teknologi permainan :
 - a) Program studi animasi; dan
 - b) Program studi desain teknologi permainan;
- j. Jurusan komunikasi dan informasi publik:
 - a) Program studi manajemen informasi dan komunikasi;
- k. Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- l. Pusat penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran;
- m. Unit penunjang akademik:
 - a) Unit teknologi informasi dan komunikasi;
 - b) Unit perpustakaan dan dokumentasi;
 - c) Unit laboratorium;
 - d) Unit studio dan pemancar.
- n. Kelompok jabatan fungsional.

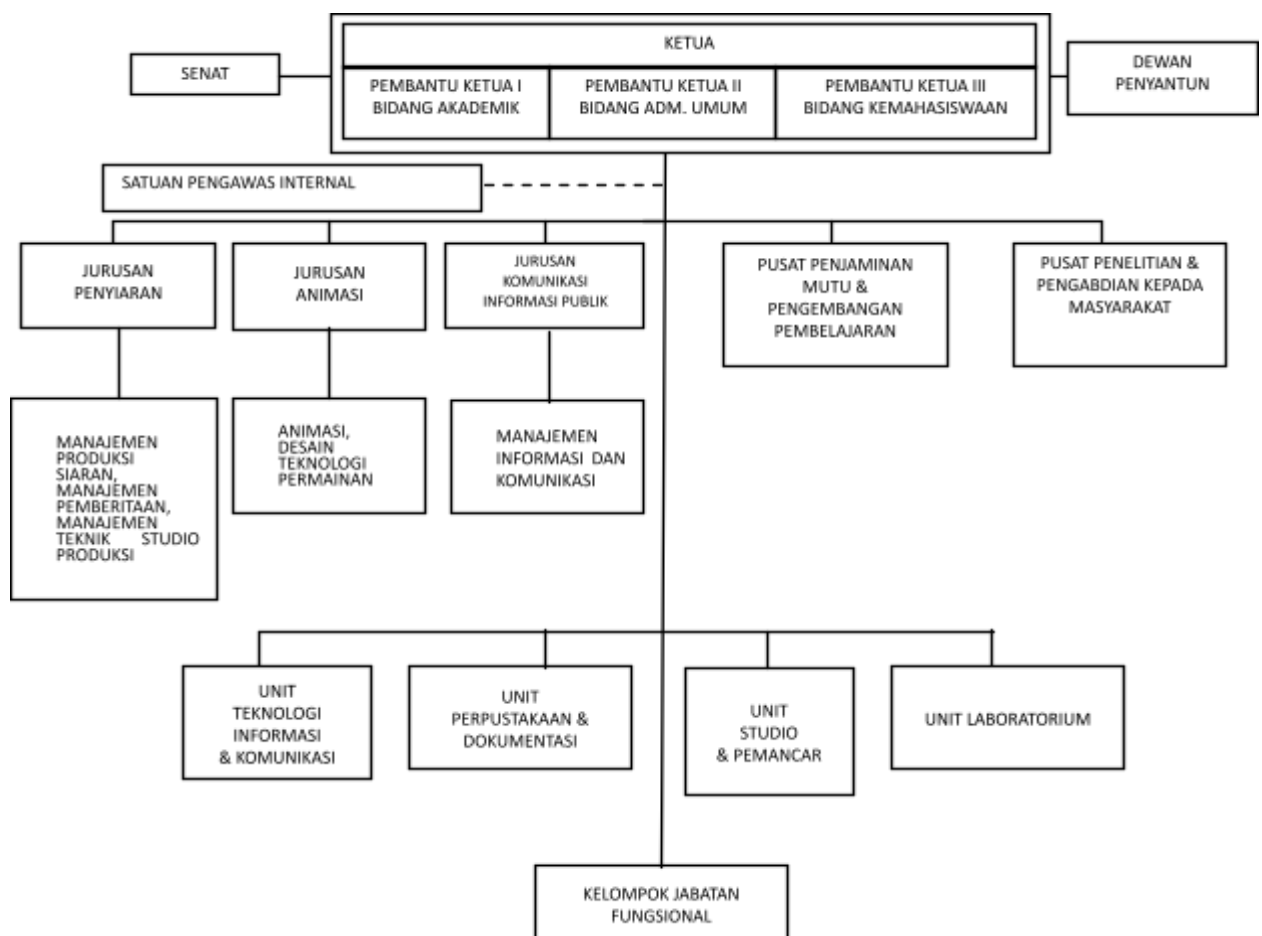
Struktur jabatan di STMM dapat dikelompokkan menjadi dua jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Akademik. Jabatan struktural diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI (nomenklatur lama), sedangkan jabatan akademik diangkat ditetapkan oleh Ketua STMM.

Ketua mempunyai tugas memimpin STMM dibantu oleh 3 orang Pembantu Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. Pembantu Ketua selanjutnya disebut Puket mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya masing-masing.

Puket I bertugas untuk membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, administrasi akademik, kerja sama dan hubungan masyarakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.

Puket II mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang program pelaporan, kepegawaian, keuangan, tata usaha dan perlengkapan.

Puket III mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelayanan non-akademik kemahasiswaan dan pengelolaan alumni. Adapun bagan organisasi jabatan akademik dapat dilihat pada gambar 1.1.

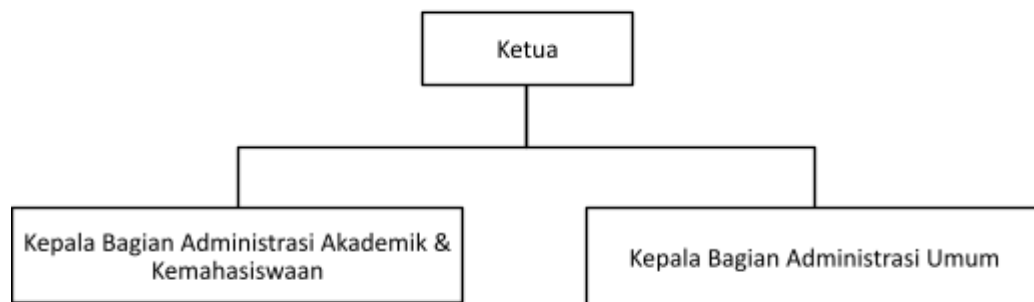


Gambar 1.1 Jabatan Akademik

Pejabat akademik memiliki tugas untuk menyelenggarakan maupun mendukung pelaksanaan kegiatan akademik di STMM Yogyakarta. Pejabat akademik merupakan tenaga pengajar (Dosen) tetap yang diberikan tugas

tambahan guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM Yogyakarta.

Jabatan struktural di STMM Yogyakarta merupakan unsur staf pembantu pimpinan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan administratif penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Para pejabat struktural merupakan *supporting* unit bagi para pejabat fungsional akademik dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Para pejabat struktural merupakan ASN yang tugas, fungsi, maupun tanggung jawabnya sebagaimana jabatan yang didudukinya. Struktur organisasi kelompok jabatan struktural dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Jabatan Struktural

Sejak pertengahan tahun 2020 sebagai akibat proses penyetaraan jabatan struktural Eselon III dan Eselon IV ke dalam jabatan fungsional maka komposisi Jabatan struktural di STMM Yogyakarta terdiri atas satu orang pejabat eselon II. Kemudian pada akhir tahun 2023 jabatan eselon III diaktifkan kembali, sedangkan untuk jabatan eselon IV fungsinya diubah menjadi ketua tim kerja.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Institusi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029.

II. Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis STMM merupakan penjabaran serta tindak lanjut dari Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi. Guna mempermudah pencapaian kinerja telah disusun Roadmap STMM tahun 2025 - 2029. Dalam roadmap ini telah ditetapkan hal-hal yang akan dicapai serta indikator yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan guna mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.



Gambar 2.1 Roadmap STMM Tahun 2025-2029

Berdasarkan roadmap pada gambar di atas tahun 2025 STMM telah memasuki tahun pertama Rencana Strategis STMM 2025-2029. STMM menetapkan target yang akan dicapai yaitu: (1) Roadmap dan standar layanan kinerja Tridharma (pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat), (2) Roadmap kelembagaan (SDM, Keuangan, BMN, SI, (3) Pelaksanaan layanan, (4) Penerapan SMPI.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2025 telah ditetapkan sebagai komitmen pimpinan untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja tersebut disampaikan pada Tabel 2.1 sesuai Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi dengan Ketua STMM terdapat tiga sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh STMM yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi yaitu terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Multi Media.

Adapun Sasaran Kegiatan STMM tahun 2025 tersebut, yaitu:

- a) Mewujudkan transformasi pendidikan tinggi bidang komdigi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja
- b) Mendorong layanan publik bidang talenta digital
- c) Meningkatnya kualitas tata kelola stmm yang bersih dan efisien.

Perjanjian Kinerja tahun 2025 telah ditetapkan sebagai komitmen pimpinan untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja tersebut disampaikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja STMM Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan transformasi pendidikan tinggi bidang komdigi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja	1. Persentase (%) masa tunggu lulusan yang bekerja atau studi lanjut dalam waktu 6 bulan setelah wisuda	52%
		2. Persentase (%) penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi	40%
		3. Persentase (%) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yg menghasilkan Inovasi dan melibatkan Mahasiswa	40%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase (%) Peserta Sertifikasi Bidang Komdigi yang Bertalenta Digital	97%
2.	Mendorong layanan publik bidang talenta digital	1. Persentase (%) Realisasi Target PNBPN STMM Tahun 2025	100% (Rp18.100.000.000)
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola stmm yang bersih dan efisien	1. Persentase (%) batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK di STMM Tahun 2025	< 1%
		2. Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di STMM pada tahun 2025	70%
		3. Persentase (%) pegawai SDM Internal yang difasilitasi peningkatan kompetensi di STMM	90% (Total pegawai 182)
		4. Nilai Kinerja Anggaran STMM Tahun 2024	93,75
		5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) STMM Tahun 2025	100

Selain pengukuran kinerja yang telah dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja keberhasilan pelaksanaan kegiatan di STMM pada tahun 2025 juga diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang sudah disepakati dan disahkan oleh BAPPENAS yang telah dituangkan dalam Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian Komunikasi dan Digital RI tahun 2025-2029.

Sasaran Kegiatan I Mewujudkan transformasi pendidikan tinggi bidang komdigi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja

IKSK 1.1 Persentase (%) masa tunggu lulusan yang berkerja atau studi lanjut dalam waktu 6 bulan setelah wisuda

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK.1.1) mengukur jumlah lulusan STMM pada tahun 2025 yang bekerja (baik bekerja pada industri maupun berwirausaha) atau studi lanjut dengan masa tunggu maksimal 6 bulan setelah wisuda. STMM melaksanakan wisuda pada tahun 2025 sebanyak 2 periode yaitu pada bulan Juli dan Oktober dengan periode yudisium setiap bulan. Apabila mengacu kepada IKSK 1.1 maka durasi masa tunggu 6 bulan setelah wisuda bulan Oktober akan melewati tahun 2025.

Oleh karena itu capaian IKSK 1.1 pada tahun 2025 mengambil data wisuda yang dilaksanakan pada bulan Juli 2025 (masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan/studi lanjut dalam waktu 6 bulan setelah wisuda adalah sampai bulan Desember 2025) dan juga mengambil data wisuda tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024 karena masa tunggu 6 bulan terjadi sampai dengan bulan Juli 2025. Berikut metode pengukuran persentase (%) wisudawan pendidikan vokasi kominfo yang bekerja dalam waktu 6 setelah wisuda:

$$\frac{\sum \text{Lulusan (wisuda Desember 2024 dan Juli 2025) yg bekerja dan lanjut studi dengan masa tunggu} < 6 \text{ bulan}}{\sum \text{Total Jumlah Wisudawan STMM (periode Desember 2024 dan Juli 2025)}} \times 100\%$$

IKSK 1.2 Persentase (%) Penelitian yang Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi

Indikator ini mengukur capaian penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap yang dapat dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi baik Nasional maupun Internasional. Jurnal nasional termasuk yang terakreditasi SINTA dan/atau jurnal internasional terindeks scopus. Berikut metode pengukuran persentase (%) penelitian yang dipublikasikan:

$$\frac{\sum \text{Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional}}{\sum \text{Penelitian yang dilaksanakan dosen tetap}} \times 100\%$$

IKSK 1.3 Persentase (%) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang Menghasilkan Inovasi dan Melibatkan Mahasiswa

Indikator ini mengukur kegiatan PKM yang dilakukan Dosen atau Kelompok Dosen dengan melibatkan mahasiswa yang menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut metode pengukuran persentase (%) pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang menghasilkan inovasi dan melibatkan mahasiswa:

$$\frac{\sum \text{PKM yang menghasilkan inovasi dan melibatkan mahasiswa}}{\sum \text{seluruh PKM}} \times 100\%$$

IKSK 1.4 Persentase (%) Peserta Sertifikasi Bidang Komdigi yang Bertalenta Digital

Lembaga Sertifikasi Profesi Sekolah Tinggi Multi Media (LSP STMM) dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor 105 Tahun 2015 tanggal 4 Maret 2015, berkantor di Jalan Magelang Km 6 Yogyakarta. Pembentukan LSP STMM merupakan tanggung jawab Sekolah Tinggi Multi Media dalam perannya mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi berbasis kompetensi dan menyiapkan tenaga kerja yang didasarkan atas kebutuhan pengguna (*demand-driven*). LSP STMM merupakan LSP Pihak Kesatu yang dibangun untuk melakukan sertifikasi bagi peserta didiknya selama proses pembelajaran. Selain itu, juga melakukan sertifikasi kompetensi bagi sumber daya manusia yang telah mengikuti pendidikan dan atau pelatihan dalam jejaring Sekolah Tinggi Multi Media.

$$\frac{\sum \text{Peserta sertifikasi bidang komdigi yang bertalenta digital}}{\sum \text{Peserta sertifikasi bidang komdigi}} \times 100\%$$

Keterangan Metode Pengukuran:

Peserta VSGA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang lulus sertifikasi kompetensi.

Sasaran Kegiatan II Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP STMM

IKSK 2.1 Persentase (%) Realisasi Target PNBP STMM Tahun 2025

Sekolah Tinggi Multi Media merupakan satuan kerja di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi yang menghasilkan PNBP berupa layanan Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2025 ditetapkan target PNBP yang harus dicapai STMM sebesar Rp. 18.100.000.000 (Delapan belas milyar seratus juta rupiah). Metode pengukurannya sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Total penerimaan PNBP}}{\Sigma \text{Target PNBP}} \times 100\%$$

Sasaran Kegiatan III Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM yang Bersih dan Efisien

IKSK 3.1 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil BPK di STMM Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1 mengacu pada jumlah temuan APIP Eksternal/ BPK yang bersifat TGR atas pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan tahun 2024 maksimal sebesar 1% dari jumlah realisasi anggaran tahun anggaran berjalan – 1. Berdasarkan definisi tersebut IKS 3.1 mengukur persentase temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan STMM Tahun 2024 yang bersifat TGR atau Tuntutan Ganti Rugi.

Berikut metode pengukuran persentase (%) batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan STMM tahun 2024:

$$\frac{\Sigma \text{Nilai temuan pengembalian ke kas negara LHP BPK atau LK STMM TA 2024}}{\Sigma \text{Total realisasi anggaran STMM 2024}} \times 100\%$$

IKSK 3.2 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di STMM pada Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.2 merujuk pada jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan yang

berupa rekomendasi-rekomendasi BPK terhadap temuan pemeriksaan. Berdasarkan definisi tersebut indikator kinerja 3.2 atau IKS 3.2 mengukur persentase penyelesaian dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan STMM tahun 2024 dibanding jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2025 terhadap laporan keuangan Tahun 2024. Berikut metode pengukuran persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di STMM pada tahun 2025:

$$\frac{\text{Total tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2025 (atas LHP yang keluar pada tahun 2025) yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi BPK tahun 2025 (atas LHP yang keluar pada tahun 2025)}} \times 100\%$$

IKSK 3.3 Nilai Kinerja Anggaran STMM Tahun 2025

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan bertujuan untuk mengukur nilai kinerja anggaran instansi/lembaga berdasarkan dari monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran pada Aplikasi SMART Kementerian Keuangan serta penilaian terhadap kualitas pelaksanaan anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA) yang dipantau melalui aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan. Formula untuk menghitung nilai kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran = (50% x nilai evaluasi kinerja anggaran dari aplikasi SMART) + (50% x nilai kinerja pelaksanaan anggaran dari aplikasi OM SPAN)

IKSK 3.4 Peningkatan Kompetensi SDM Internal STMM

Indikator ini mengukur persentase pegawai STMM yang difasilitasi untuk melakukan pengembangan kompetensi (Sosialisasi, Workshop, Seminar, Diklat, Bimtek, dan *Capacity Building*) dibanding total pegawai STMM pada tahun 2025. Berikut metode pengukuran peningkatan kompetensi SDM internal STMM:

$$= \frac{\text{Jumlah pegawai internal yang difasilitasi peningkatan kompetensi}}{\text{Total jumlah pegawai internal STMM}} \times 100\%$$

IKSK 3.5 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Penanggungjawab UAKPA STMM Yogyakarta adalah Ketua STMM. Target nilai UAKPA tahun 2025 yaitu 100.

Metode Pengukuran:

Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diukur berdasarkan komponen penilaian Kualitas pelaporan keuangan UAKPA, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

- Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Penilaian Laporan Keuangan UAKPA

No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Setjen	Metode Penilaian		
		Bobot	Bobot Pengurang	Nilai Pengurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(4) x (3)
1	Jumlah transaksi koreksi audit	50		
	b. Tidak ada transaksi koreksi audit		0%	0
	c. Jumlah transaksi koreksi audit 1 s.d. 5		-5%	-2,5
	d. Jumlah transaksi koreksi audit 6 s.d. 10		-10%	-5
	e. Jumlah transaksi koreksi audit 11 s.d.15		-15%	-7,5
	f. Jumlah transaksi koreksi audit 16 s.d. 20		-20%	-10
	g. Jumlah transaksi koreksi audit		-50%	-25

No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Setjen	Metode Penilaian		
		Bobot	Bobot Pengurang	Nilai Pengurang
	> 20			
2	Kesalahan penggunaan akun belanja barang/modal	20		
	6. Tidak ada kesalahan penggunaan akun		0%	0
	7. Kesalahan akun Rp 1 Jt - Rp 100 Jt		-5%	-1
	8. Kesalahan akun diatas Rp 100 Jt - Rp 250 Jt		-10%	-2
	9. Kesalahan akun diatas Rp 250 Jt - Rp 500 Jt		-15%	-3
	10. Kesalahan akun diatas Rp 500 Jt - Rp 1 Miliar		-20%	-4
	11. Kesalahan akun diatas Rp 1 Miliar		-50%	-10
3	Saldo kas di bendahara pengeluaran/penerimaan akhir tahun	10		
	A. Tidak terdapat saldo kas		0%	0
	B. Terdapat saldo kas		-100%	-10
4	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke entitas pelaporan	5		
	1. Sesuai/Sebelum tanggal yang ditetapkan		0%	0
	2. Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5
5	Hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan	10		
	1. Efektif		0%	0
	2. Efektif dengan pengecualian		-30%	-3

No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Setjen	Metode Penilaian		
		Bobot	Bobot Pengurang	Nilai Pengurang
	3. Mengandung kelemahan material		-70%	-7
6	Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan ke entitas pelaporan	5		
	A. aSesuai/Sebelum tanggal yang ditetapkan		0%	0
	B. Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5

Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang. Indikator penilaian laporan keuangan satuan kerja sebagai berikut.

1. Jumlah transaksi koreksi audit
2. Kesalahan penggunaan akun belanja modal/barang
3. Saldo kas di bendahara pengeluaran/penerimaan akhir tahun
4. Ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan ke entitas pelaporan
5. Hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan
6. Ketetapan waktu penyampaian laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan ke entitas pelaporan.

III. Akuntabilitas Kinerja

C. Capaian Kinerja

Pada tahun 2025 capaian kinerja yang dapat dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian kinerja STMM Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja STMM Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan transformasi pendidikan tinggi bidang komdigi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja	1. Persentase (%) masa tunggu lulusan yang bekerja atau studi lanjut dalam waktu 6 bulan setelah wisuda	52%	53,60%
		2. Persentase (%) penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi	40%	40,74%
		3. Persentase (%) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yg menghasilkan Inovasi dan melibatkan Mahasiswa	40%	62%
		4. Persentase (%) Peserta Sertifikasi Bidang Komdigi yang Bertalenta Digital	97%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP STMM	Persentase (%) Realisasi Target PNBP STMM Tahun 2025	100% (Rp18.100.000.000)	111,70% (Rp20.217.350.000)
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM yang Bersih dan Efisien	1. Persentase (%) batas tertinggi temuan hasil BPK di STMM Tahun 2025	< 1%	0,61%
		2. Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di STMM pada tahun 2025	70%	50%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. Nilai Kinerja Anggaran STMM Tahun 2024	93,75	88,64
		4. Persentase (%) pegawai/SDM Internal yang difasilitasi peningkatan kompetensi di STMM	90% (Total Pegawai 182)	100%
		5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2 Capaian Kinerja STMM Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2024	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapabilitas dan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan bidang TIK/Digital	1. Persentase (%) Wisudawan Pendidikan Vokasi Kominfo yang bekerja dalam waktu 6 bulan setelah wisuda	50%	Wisudawan Juli 2024 = 51,44% Wisudawan Desember 2023 = 50,80%
		2. Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten	83,75%	86,60%
		3. Persentase (%) Penyelesaian pembangunan prasarana Sekolah Tinggi Multi Media	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBPN STMM	Persentase (%) Realisasi Target PNBPN STMM Tahun 2024	100% (Rp18.000.000.000)	109,73% (Rp19.752.387.500)
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM yang Bersih dan Efisien	1. Persentase (%) batas tertinggi temuan hasil BPK di STMM	< 1%	0%
		2. Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di STMM pada tahun 2024	70%	100%
		3. Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya di STMM pada tahun 2024	30%	100%
		4. Nilai Kinerja Anggaran STMM Tahun 2024	93,69	95,70

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2024	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5. Persentase (%) pegawai/SDM Internal yang difasilitasi peningkatan kompetensi di STMM	90% (Total Pegawai 174)	100%
		6. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	98	100
		7. Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa STMM Tahun 2024	40	111,13%
		8. Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa STMM yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024	30	42,78%

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.3 Capaian Kinerja STMM Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2023	Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapabilitas dan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan bidang TIK/Digital	Persentase (%) masa tunggu lulusan yang bekerja dalam waktu 6 bulan setelah wisuda	40%	42,11% (171 orang dari total wisudawan 406 orang)
		Persentase (%) peserta sertifikasi digital skill yang kompeten	70%	91,127% (Peserta yang kompeten 380 dari total peserta sebanyak 417 orang)
		Persentase (%) peningkatan kompetensi SDM internal STMM	90%	100% (Total pegawai 182 orang)
		Persentase (%) Penyelesaian pembangunan prasarana Sekolah Tinggi Multi Media	50%	38,77%
		Realisasi Target PNPB STMM	100% (Rp18.000.000.000)	108,28% (Rp19.490.825.000)
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM yang Bersih dan Efisien	Persentase (%) batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK di STMM	< 1%	0%
		Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di STMM pada tahun 2023	70%	70%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2023	Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya di STMM pada tahun 2023	30%	30%
		Nilai Kinerja Anggaran STMM	87	87,166
		Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80	98

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.4 Capaian Kinerja STMM Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapabilitas dan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan bidang TIK/Digital	Persentase (%) masa tunggu lulusan yang bekerja dalam waktu 6 bulan setelah wisuda	40%	44,87% (140 orang dari total wisudawan 312 orang)
		Jumlah peserta sertifikasi SKKNI bidang Komunikasi dan Informatika di STMM	500 Orang	520 orang
		Persentase (%) peningkatan kompetensi SDM internal STMM	90%	100% (Total pegawai 151 orang)
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM yang Bersih dan Efisien	Persentase (%) batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK di STMM	< 1%	0
		Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di STMM	70%	70%
		Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya di STMM	30%	30%
		Nilai Kinerja Anggaran STMM	87	86,6
3	Tercapainya target PNPB STMM	Realisasi target PNPB STMM	100% (Rp17.000.000.000)	115,73% (Rp19.673.887.500)

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Kegiatan I Mewujudkan transformasi pendidikan tinggi bidang komdigi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja

IKSK 1.1 Persentase (%) masa tunggu lulusan yang bekerja atau studi lanjut dalam waktu 6 bulan setelah wisuda

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1 bertujuan untuk mengukur jumlah lulusan STMM yang bekerja (baik bekerja pada industri maupun berwirausaha) atau studi lanjut dengan masa tunggu maksimal 6 bulan setelah wisuda. STMM melaksanakan wisuda pada tahun 2025 sebanyak 2 periode yaitu pada bulan Juli 2025 dan Oktober 2025 dengan periode yudisium setiap bulan. Apabila mengacu kepada IKS 1.1 maka durasi masa tunggu 6 bulan setelah wisuda Oktober 2025 akan melewati tahun 2025. Oleh karena itu capaian IKS 1.1 pada tahun 2025 mengambil data wisuda yang dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dan juga mengambil data wisuda tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024 karena masa tunggu 6 bulan terjadi sampai dengan bulan Juni 2025.

Berikut metode pengukuran persentase (%) wisudawan pendidikan vokasi kominfo yang bekerja dalam waktu 6 setelah wisuda:

$$\frac{\sum \text{Lulusan (wisuda Desember 2024 dan Juli 2025) yg bekerja dan lanjut studi dengan masa tunggu} \leq 6 \text{ bulan}}{\sum \text{Total Jumlah Wisudawan STMM (periode Desember 2024 dan Juli 2025)}} \times 100\%$$

Tim kemahasiswaan dan alumni melakukan *tracer study* dengan populasi *tracer study* adalah mahasiswa STMM yang wisuda pada bulan Desember 2024 dan bulan Juli 2025 untuk menghitung masa tunggu lulusan. *Tracer Study* dilaksanakan pada bulan Juni 2025 untuk mengumpulkan data wisudawan bulan Desember 2024 dan bulan Desember 2025 untuk mengumpulkan data wisudawan bulan Juli 2025. Berdasarkan data yang telah diolah dapat diketahui bahwa wisudawan bulan Juli 2025 dan Desember 2024 yang bekerja dalam waktu enam bulan setelah wisuda telah mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.5 Capaian Tracer Study 2025

No	Periode Wisuda	Jumlah Wisudawan (Orang)	Target IKSK.1.1	Capaian
1	Juli 2025	219	52%	53,6%
2	Desember 2024	224		

Di sisi lain, persentase masa tunggu lulusan yang bekerja dalam waktu enam bulan setelah wisuda bulan Oktober 2025 akan dimasukkan pada capaian pada tahun 2026 karena masa tunggu lulusan yang mendapatkan pekerjaan/entrepreneur/studi lanjut berada di tahun 2026. Sebagai informasi tambahan pada tahun 2025 STMM menyelenggarakan dua kali periode wisuda yaitu di bulan Juli 2025 dan Oktober 2025 dengan rincian jumlah wisudawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Rincian Jumlah Wisudawan

No	Program Studi	Periode Wisuda		
		Oktober 2025	Juli 2025	Desember 2024
1	S-1 Manajemen Informasi Komunikasi	75	47	57
2	D-IV Manajemen Produksi Siaran	75	48	61
3	D-IV Manajemen Produksi Berita	22	35	23
4	D-IV Manajemen Teknik Studio Produksi	46	54	63
5	D-IV Animasi	21	14	14
6	D-IV Teknologi Permainan	11	21	6
Total (orang)		250	219	224

Sumber: Data Akademik STMM

IKSK 1.2 Persentase (%) penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi

Indikator ini mengukur capaian penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap yang dapat dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi baik Nasional maupun Internasional. Berikut metode pengukuran persentase (%) penelitian yang dipublikasikan:

$$\frac{\Sigma \text{Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional}}{\Sigma \text{Penelitian yang dilaksanakan dosen tetap}} \times 100\%$$

Selama tahun 2025 penelitian telah dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi SINTA dengan rincian sebagai berikut:

Penelitian Terlaksana	Publikasi Terakreditasi		Target	Capaian
27	SINTA 2	1	40%	40,74%
	SINTA 3	3		
	SINTA 4	4		
	SINTA 5	3		
	Jumlah	11		

Sumber: Laporan PPPM

Target kinerja bidang penelitian berhasil dicapai melalui strategi yang diterapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Salah satu strategi adalah mewajibkan seluruh dosen untuk mengajukan proposal penelitian yang melibatkan mahasiswa sesuai Panduan Penelitian Tahun 2024. Adanya pelibatan mahasiswa dalam setiap tahap penelitian ini turut berkontribusi pada peningkatan kompetensi mahasiswa yang dilibatkan. Selain itu, hasil penelitian yang terpublikasi turut memperkaya studi kasus yang disampaikan dosen di ruang kelas sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran secara menyeluruh di Sekolah Tinggi Multi Media. Hal tersebut diakomodasi melalui penyesuaian *template* proposal penelitian yang mewajibkan adanya aspek integrasi antara kegiatan penelitian dengan mata kuliah terkait, serta bentuk luaran seperti modul pembelajaran maupun materi perkuliahan.

Selain pelibatan mahasiswa, integrasi penelitian ke dalam pendidikan juga diwujudkan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Tahun 2025–2029 yang disesuaikan dengan program studi di STMM. Dokumen ini menjadi acuan wajib bagi seluruh penelitian dosen agar tetap searah dengan fokus keilmuan tiap program studi di STMM, sehingga aktivitas penelitian yang dilaksanakan tetap relevan dengan substansi pendidikan pada tingkat program studi. Implementasi Renstra Penelitian tersebut berdampak pada pemerataan kontribusi dosen yang tercermin dari publikasi penelitian pada Tahun 2025 yang telah melibatkan dosen dan mahasiswa dari seluruh program studi STMM. Berikut enam bidang prioritas penelitian sesuai Renstra Penelitian STMM Tahun 2025-2029.

1. Bidang I: Transformasi Produksi Media dan Penyiaran Digital

2. Bidang II: Kreativitas Digital, Animasi, dan Game Interaktif
3. Bidang III: Komunikasi Publik, Literasi Digital, dan Diseminasi Informasi
4. Bidang IV: Tata Kelola, Infrastruktur & Regulasi Media Digital
5. Bidang V: Kepemimpinan Digital, Inovasi Layanan, & Transformasi Sosial
6. Bidang VI: Bidang *Artificial Intelligence* (AI) untuk Multimedia

Sebagai strategi berkelanjutan, STMM juga berhasil menyelenggarakan seminar internasional pertama di tahun 2025 yaitu 1st *International Conference on Communication and Digital Multimedia* (1st ICCDM). Forum internasional ini menghadirkan akademisi dan peneliti dari berbagai institusi baik dari dalam dan luar negeri untuk mendiseminasikan pengetahuan, penelitian, serta praktik terbaik di bidang komunikasi, multimedia, dan digital. Forum ilmiah akademik ini terbuka bagi seluruh Dosen dan mahasiswa STMM sehingga berkontribusi dalam pengembangan kompetensi di bidang penelitian yang terintegrasi dengan mata kuliah program studi.

IKSK 1.3 Persentase (%) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yg menghasilkan Inovasi dan melibatkan Mahasiswa

Indikator ini mengukur kegiatan PKM yang dilakukan Dosen atau Kelompok Dosen dengan melibatkan mahasiswa yang menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut metode pengukuran persentase (%) pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang menghasilkan inovasi dan melibatkan mahasiswa:

$$\frac{\sum \text{PKM yang menghasilkan inovasi dan melibatkan mahasiswa}}{\sum \text{seluruh PKM}} \times 100\%$$

Selama tahun 2025 kegiatan PKM telah terlaksana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Jumlah PKM Tahun 2025

PKM Terlaksana	PKM Tidak Terlaksana	Melibatkan Mahasiswa	Hasil Inovasi	Target	Capaian
27	3	27	17	40%	62%

Sumber: Laporan PPPM

Target kinerja bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berhasil dicapai melalui penerapan strategi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mewajibkan setiap tim PkM untuk melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan. Ketentuan mengenai keterlibatan mahasiswa tersebut telah diatur secara resmi dalam Panduan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun 2024.

Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM memberikan dampak positif bagi mahasiswa dan masyarakat, melalui peningkatan kompetensi, kepedulian sosial, serta kemampuan penerapan pengetahuan akademik secara langsung di masyarakat, sekaligus mendorong pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat sasaran. Pelaksanaan PkM STMM juga melibatkan berbagai mitra industri dan masyarakat yang memperoleh manfaat melalui penerapan solusi berbasis keilmuan serta terbangunnya kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi, industri, dan masyarakat.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun 2025 dilaksanakan secara selaras dengan bidang unggulan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian STMM Tahun 2025-2029, yang mencakup Transformasi Produksi Media dan Penyiaran Digital; Kreativitas Digital, Animasi, dan Game Interaktif; Komunikasi Publik, Literasi Digital, dan Diseminasi Informasi; Tata Kelola, Infrastruktur, dan Regulasi Media Digital; Kepemimpinan Digital, Inovasi Layanan, dan Transformasi Sosial; serta *Artificial Intelligence* (AI) untuk Multimedia. Keselarasan ini memastikan PkM berkontribusi pada penyelesaian permasalahan mitra sekaligus pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan ekosistem media dan layanan digital nasional.

Kegiatan PkM Tahun 2025 juga menghasilkan berbagai inovasi melalui kolaborasi dosen dan mahasiswa, baik berupa produk, layanan, maupun model pendampingan, yang terintegrasi dengan arah Renstra Penelitian STMM. Program Studi Manajemen Produksi Berita berfokus pada inovasi jurnalisme digital dan pemanfaatan AI; Manajemen Teknik Studio Produksi pada otomasi studio dan *cloud broadcasting*; Animasi pada pengembangan konten animasi edukatif dan storytelling digital; Teknologi Permainan pada game edukatif dan gamifikasi berbasis teknologi interaktif; Manajemen Produksi Siaran pada strategi produksi dan distribusi siaran multiplatform; serta Manajemen Informasi

dan Komunikasi pada pengembangan komunikasi publik, literasi digital, dan diseminasi informasi berbasis data.

Secara keseluruhan, inovasi tersebut memperkuat keterkaitan PKM, penelitian, dan bidang unggulan STMM serta memberikan manfaat nyata bagi mitra industri dan masyarakat di era transformasi digital. Inovasi yang dihasilkan oleh masing-masing program studi tersebut memperkuat keterkaitan antara kegiatan PkM, arah penelitian, dan bidang unggulan STMM, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi mitra industri dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di era transformasi digital.

IKSK 1.4 Persentase (%) Peserta Sertifikasi Bidang Komdigi yang Bertalenta Digital

Lembaga Sertifikasi Profesi Sekolah Tinggi Multi Media (LSP STMM) dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor 105 Tahun 2015 tanggal 4 Maret 2015, berkantor di Jalan Magelang Km 6 Yogyakarta. Pembentukan LSP STMM merupakan tanggung jawab Sekolah Tinggi Multi Media dalam perannya mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi berbasis kompetensi dan menyiapkan tenaga kerja yang didasarkan atas kebutuhan pengguna (*demand-driven*). LSP STMM merupakan LSP Pihak Kesatu yang dibangun untuk melakukan sertifikasi bagi peserta didiknya selama proses pembelajaran. Selain itu, juga melakukan sertifikasi kompetensi bagi sumber daya manusia yang telah mengikuti pendidikan dan atau pelatihan dalam jejaring Sekolah Tinggi Multi Media. Berikut metode perhitungan persentase (%) peserta sertifikasi bidang komdigi yang bertalenta digital:

$$\frac{\sum \text{Peserta sertifikasi bidang komdigi yang bertalenta digital}}{\sum \text{Peserta sertifikasi bidang komdigi}} \times 100\%$$

Keterangan Metode Pengukuran:

Peserta VSGA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang lulus sertifikasi kompetensi.

Pada tahun 2025 LSP STMM mengujikan 2 skema untuk pelaksanaan sertifikasi berbasis SKKNI yang terdiri dari video editor dan penulis naskah program siaran televisi. Target Persentase (%) peserta sertifikasi bidang

komdigi yang bertalenta digital yaitu 97% dan berdasarkan data di bawah ini persentase capaian peserta Sertifikasi Bidang Komdigi yang Bertalenta Digital telah memenuhi target dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8 Rincian Peserta Kegiatan VSGA 2025

Akademi Digital Talent Scholarship	Target (%)	Jumlah Peserta (Orang)	Lulus/ Kompeten (Orang)	Capaian (%)
Laporan LSP				
<i>Vocational School Graduate Academy / VSGA (SKKNI)</i>	97	173	173	100
Dashboard DTS				
<i>Vocational School Graduate Academy / VSGA (SKKNI)</i>	97	164	164	100

Sumber: Laporan LSP, Dashboard DTS

Kegiatan penyusunan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang komunikasi dan digital (komdigi) merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam mendukung program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya SDM bertalenta digital. SKKNI sektor komunikasi dan digital berfungsi untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang relevan, adaptif, berdaya saing global dan selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi digital. Melalui kegiatan SKKNI, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem pengembangan talenta digital yang terstruktur dan berkelanjutan. SKKNI menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi profesi dalam merancang kurikulum, modul pelatihan, dan skema sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri digital. Dengan demikian, lulusan dan tenaga kerja yang dihasilkan memiliki kompetensi yang terstandar, terukur, dan diakui secara nasional.

Dalam upaya mendukung program pemerintah dalam peningkatan SDM bertalenta digital, kegiatan SKKNI bidang komdigi juga memperkuat sinergi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini memastikan bahwa standar kompetensi yang disusun tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan industri digital yang terus berubah. Dengan tersusunnya dan

diterapkannya SKKNI di bidang komdigi, diharapkan Indonesia dapat mempercepat pencapaian target pembangunan SDM unggul, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta memperkuat daya saing nasional di era ekonomi digital dan globalisasi.

Sasaran Kegiatan II Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP STMM

IKSK 2.1 Persentase (%) Realisasi Target PNBP STMM Tahun 2025

PNBP menjadi salah satu sumber pendapatan negara bukan pajak yang dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan di bidang pendidikan. PNBP STMM di antaranya digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STMM. Metode pengukurannya sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Total penerimaan PNBP}}{\Sigma \text{Target PNBP}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 target penerimaan PNBP sebesar Rp18.100.000.000 dan realisasi PNBP sebesar Rp20.217.350.000 sehingga persentase realisasi capaian PNBP STMM Tahun 2025 adalah 111,70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Perolehan PNBP 2025

No	MAK	Keterangan	Target	Realisasi
1	425151	Pendapatan dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi	10.000.000	25.200.000
2	425411	Pendapatan ujian /seleksi masuk pendidikan	200.000.000	208.500.000
3	425412	Pendapatan biaya pendidikan	17.731.500.000	19.749.150.000
4	425419	Pendapatan Pendidikan lainnya	150.000.000	234.500.000
5	425421	Pendapatan layanan Pendidikan dan/atau pelatihan		
Total			Rp18.100.000.000	Rp20.217.350.000

Sumber: Simponi

Sasaran kegiatan IKS 2.1 yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP STMM. Realisasi target PNBP STMM tahun 2025 mendukung sasaran program BPSDM Komdigi yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan serta sasaran strategis Kementerian Komdigi yaitu Tercapainya Target PNBP Kementerian Komdigi.

Sasaran Kegiatan III Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM yang Bersih dan Efisien

IKSK 3.1 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil BPK di STMM Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1 mengukur persentase temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan STMM Tahun 2024 yang bersifat TGR atau Tuntutan Ganti Rugi. Berikut metode pengukuran persentase (%) batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan STMM tahun 2024:

$$\frac{\sum \text{Nilai temuan pengembalian ke kas negara LHP BPK atau LK STMM TA 2024}}{\sum \text{Total realisasi anggaran STMM 2024}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan pada tahun 2025 terhadap pelaksanaan anggaran 2024 terdapat temuan yang bersifat TGR dengan persentase kurang dari 1% yaitu sebesar 0,61%. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 3.1 mengukur persentase temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan STMM Tahun 2024 yang bersifat TGR atau Tuntutan Ganti Rugi. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan pada tahun 2025 terhadap pelaksanaan anggaran 2024 terdapat temuan yang bersifat TGR dengan persentase kurang dari 1% yaitu sebesar 0,61%. Berdasarkan hasil tersebut diharapkan STMM terus mendukung meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan efisien. Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan efisien adalah tujuan utama dari reformasi birokrasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Birokrasi yang bersih dan efisien merupakan pondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang berkualitas.

IKSK 3.2 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di STMM pada Tahun 2025

Sasaran kegiatan IKS 3.2 adalah meningkatnya kualitas tata kelola STMM yang bersih dan efisien. Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di STMM tahun 2025 mendukung

sasaran program BPSDM Komdigi dan sasaran strategis Kementerian Komdigi yaitu meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan efisien. Berikut metode pengukuran persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di STMM pada tahun 2025:

$$\frac{\text{Total tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2025 (atas LHP yang keluar pada tahun 2025) yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi BPK tahun 2025 (atas LHP yang keluar pada tahun 2025)}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.2 bertujuan untuk mengukur persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada tahun 2025 yang berupa rekomendasi-rekomendasi dari BPK. Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2025 atas LK 2024 terdapat temuan yaitu kelebihan Pembayaran Belanja Modal dengan dua rekomendasi tindak lanjut yaitu:

- a. memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp748.055.8461 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas negara
- b. mengajukan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada pemerintah setempat untuk dilakukan pengujian.

Berdasarkan data di aplikasi SIMWAS, persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2025 di STMM sebesar 50%. Sampai dengan bulan Desember 2025 dari dua rekomendasi yang diusulkan oleh BPK satu diantaranya telah selesai ditindaklanjuti (poin a) sedangkan satu rekomendasi lainnya (poin b) secara teknis telah dilaksanakan namun proses perbaikan yang bersifat administratif masih berjalan sehingga belum bisa dikategorikan selesai.

IKSK 3.3 Nilai Kinerja Anggaran STMM Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.4 bertujuan untuk mengukur nilai kinerja anggaran STMM berdasarkan dari monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran pada Aplikasi SMART Kementerian Keuangan serta penilaian terhadap kualitas pelaksanaan anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA) yang dipantau melalui aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan. Formula untuk menghitung nilai kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Formula Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran = (50% x nilai evaluasi kinerja anggaran dari aplikasi SMART) + (50% x nilai kinerja pelaksanaan anggaran dari aplikasi OM SPAN)

Berdasarkan Nota Dinas BPSDM Komdigi Nomor 182/BPSDM.1/PR.04.01/01/2026 Tanggal 27 Januari 2026 perihal Monitoring dan Evaluasi Berkala, Nilai Kinerja Anggaran, dan Capaian Kinerja Periode B12 Tahun 2025 didapatkan nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 45,28 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 43,36 maka nilai kinerja anggaran STMM tahun 2024 sebesar 88,64. Target nilai kinerja anggaran STMM tahun 2025 adalah 93,75. Berdasarkan perhitungan di atas nilai kinerja anggaran STMM tahun 2025 belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut diantaranya dikarenakan terdapat perubahan kode program kegiatan yang prosesnya berlangsung selama kurang lebih empat bulan sehingga hal tersebut mempengaruhi realisasi anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD).

IKSK 3.4 Persentase (%) peningkatan kompetensi SDM Internal STMM

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.4 bertujuan untuk mengukur persentase pegawai STMM yang difasilitasi untuk melakukan pengembangan kompetensi (Sosialisasi, Workshop, Seminar, Diklat, Bimtek, dan *Capacity Building*) dibanding total pegawai STMM. Berikut metode pengukuran peningkatan kompetensi SDM internal STMM:

$$= \frac{\text{Jumlah pegawai internal yang difasilitasi peningkatan kompetensi}}{\text{Total jumlah pegawai internal STMM}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 jumlah pegawai STMM yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi adalah sebanyak 182 orang dari total pegawai sebanyak 182 orang atau 100% pegawai STMM telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM, dengan rincian setiap bulan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Jumlah Pegawai Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tahun 2025

Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Capaian
90% = 164 org	2	10	4	10	15	10	11	20	30	30	30	10	182 org

Sumber: Laporan Pengembangan SDM STMM Tahun 2025

Pengembangan kompetensi SDM adalah investasi penting bagi organisasi, dengan memiliki SDM yang kompeten, organisasi akan mampu mencapai tujuan-tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Keberhasilan pengembangan kompetensi SDM salah satunya dipengaruhi oleh dukungan manajemen. Manajemen memberikan dukungan penuh terhadap program pengembangan kompetensi SDM, baik dari segi anggaran maupun waktu. Pengembangan kompetensi SDM disesuaikan dengan kebutuhan organisasi saat ini dan di masa depan. Pengembangan kompetensi SDM memungkinkan karyawan untuk mengembangkan potensi diri mereka dan mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Adanya program pengembangan kompetensi diharapkan pegawai akan mampu bekerja lebih baik dan menghasilkan output yang berkualitas.

IKSK 3.5 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.6 memberikan gambaran mengenai kualitas keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), yaitu unit terkecil penyusun Laporan Keuangan, biasanya merupakan satuan kerja yang dikepalai oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Batasan UAKPA ini terkait dengan kode satuan kerja yang memperoleh Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), baik itu satuan kerja dengan kode kewenangan Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Dekonsentrasi (Dekon), Tugas Pembantuan (TP), maupun Urusan Bersama (UB) yang biasanya berlokasi di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA/ Satuan Kerja) setiap akhir periode pelaporan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Rekonsiliasi ini dilakukan sebelum penyampaian laporan keuangan ke unit akuntansi di atasnya untuk tujuan konsolidasi. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Berdasarkan 6 (enam) indikator penilaian laporan keuangan satuan kerja, pada tahun 2025 STMM mendapatkan nilai 100. Indikator penilaian laporan keuangan satuan kerja sebagai berikut:

1. Jumlah transaksi koreksi audit
2. Kesalahan penggunaan akun belanja modal/barang
3. Saldo kas di bendahara pengeluaran/penerimaan akhir tahun
4. Ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan ke entitas pelaporan
5. Hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan
6. Ketetapan waktu penyampaian laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan ke entitas pelaporan.

B. Realisasi Anggaran

Total anggaran STMM pada tahun 2025 sebesar Rp79.702.860.000, namun terdapat *refocusing* anggaran sehingga total anggaran yang dapat digunakan oleh STMM sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp73.184.561.000 yang secara rinci terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kode	Rincian Output	Pagu Anggaran Sebelum Blokir (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Anggaran setelah Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi Net Pagu (%)
GB.4500.CAA. 001	Peralatan dan Fasilitas Pengembangan Kependidikan STMM	301.560.000	0	301.560.000	301.559.500	500	100
GB.4500.DBA. 001	Pendidikan Tinggi di STMM	1.964.371.000	0	1.964.371.000	1.945.711.300	18.659.700	99,05
GB.4500.SCA. 001	Sertifikasi berbasis SKKNI Bidang Kominfo	19.628.000	0	19.628.000	19.625.200	2.800	99,99
GK.7657.CAA. 001	Peralatan dan Fasilitas Pengembangan Kependidikan STMM	14.275.644.000	864.345.000	13.411.299.000	13.161.894.000	249.405.000	98,14
GK.7657.DBA. 001	Pendidikan Tinggi di STMM	18.263.367.000	3.197.622.000	15.065.745.000	11.976.378.359	3.089.366.641	79,49

Kode	Rincian Output	Pagu Anggaran Sebelum Blokir (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Anggaran setelah Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi Net Pagu (%)
GK.7657.SCA. 001	Sertikasi berbasis SKKNI Bidang Kominfo	787.752.000	248.510.000	539.242.000	153.924.900	385.317.100	28,54
WA.6995.EBA. 962	Layanan Umum	120.000.000	0	120.000.000	106.040.500	13.959.500	88,37
WA.6995.EBA. 994	Layanan Perkantoran	40.613.271.000	256.795.000	40.356.476.000	38.531.242.789	1.824.281.607	95,48
WA.6995.EBC. 954	Layanan Manajemen SDM	2.927.672.000	1.766.568.000	1.161.104.000	1.154.093.300	7.010.700	99,40
WA.6995.EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	252.435.000	112.271.000	140.164.000	116.967.600	23.196.400	83,45
WA.6995.EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	177.160.000	72.188.000	104.972.000	84.098.800	20.873.200	80,12
	Total	79.702.860.000	6.518.299.000	73.184.561.000	67.504.073.832	5.632.073.148	92,30

Sumber: FA Detail Sakti 2025

Rincian realisasi anggaran STMM Tahun 2025 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Rincian Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran Awal (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp) (d-e)	Realisa si (%)
a	b	c	d	e	f	g
51 Belanja Pegawai	29.743.500.000	-	29.743.500.000	28.443.839.711	1.299.660.289	95,63
52 Belanja Barang / Jasa	31.739.549.000	5.528.954.000	26.210.595.000	22.591.801.613	9.147.747.387	71,18
53 Belanja Modal	18.219.811.000	989.345.000	17.230.466.000	16.468.432.508	1.751.378.492	90,39
Total	79,702,860,000	6.518.299.000	73.184.561.000	67.504.073.832	12.198.786.168	84,69

Sumber: OM-SPAN

IV. Penutup

Sekolah Tinggi Multi Media pada tahun 2025 memasuki tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) STMM Tahun 2025-2029 berupa peta jalan dan standar layanan kinerja Tridharma perguruan tinggi, peta jalan kelembagaan (SDM, Keuangan, BMN, SI, Tata kelola), pelaksanaan layanan dan penerapan SPMI.

STMM juga telah meningkatkan produktivitas dan kualitas dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan segala upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2025 yaitu berupa pelaksanaan seluruh kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerjanya telah berhasil dicapai. Dalam rangka menghadapi era digital, STMM pada tahun 2025 berproses untuk bertransformasi menjadi Politeknik sesuai

dengan amanat PP 57 Tahun 2022 dan harapannya perubahan menjadi Politeknik dapat segera terwujud.

Dalam rangka terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dan bersih telah dilakukan perbaikan kapasitas kelembagaan. Perbaikan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dengan opini tanpa temuan dan tuntutan ganti rugi dari APIP maupun BPK, serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara STMM melalui pemanfaatan e-kinerja.

A. Kendala

Pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran tahun 2025 terdapat kendala dan hambatan dalam mencapai target. Secara umum kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya pengurangan anggaran berpengaruh pada penyelarasan dan perubahan rencana kegiatan.
- b. Adanya perubahan kode program kegiatan yang berpengaruh pada penyerapan anggaran dan nilai kinerja anggaran.
- c. Proses evaluasi PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Lain) dari Kemdiktisaintek terkait status perubahan sekolah tinggi menjadi politeknik yang berlangsung lama sehingga mempengaruhi proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tahun 2025.
- d. Keterbatasan skema SKKNI yang aktif sampai dengan bulan Desember 2025, yaitu skema Penulisan Naskah dan Video Editor.

B. Upaya Perbaikan

Dalam rangka mencapai target indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja ke depan akan dilakukan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan perbaikan kurikulum yang melibatkan stakeholder dan pengguna lulusan, dan perjanjian kerja sama program studi dengan industri dalam

upaya meningkatkan persentase lulusan yang bekerja dalam waktu 6 bulan setelah wisuda.

- b. Pendampingan teknis penulisan bagi dosen, kolaborasi penelitian bagi dosen, mahasiswa dan pihak luar untuk meningkatkan kualitas luaran serta melakukan monitoring progres publikasi secara berkala melalui unit penelitian menjadi upaya peningkatan persentase penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi.
- c. Peningkatan keterlibatan mahasiswa, serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal untuk keberlanjutan inovasi dalam setiap kegiatan PKM yang didanai diharapkan menjadi upaya dalam peningkatan persentase pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan inovasi dengan melibatkan mahasiswa.
- d. Pengajuan delapan skema baru dalam kegiatan sertifikasi SKKNI di STMM menjadi upaya dalam peningkatan jumlah peserta yang berdampak pada persentase peserta sertifikasi bidang Komdigi yang bertalenta digital.
- e. Upaya dalam meningkatkan persentase realisasi target PNBPN STMM tahun 2025 dengan mendorong optimalisasi penyewaan sarana dan prasarana di STMM, serta pemberian informasi dan notifikasi bagi mahasiswa aktif pada masa pembayaran (KRS).
- f. Reviu internal sebelum pemeriksaan eksternal, serta penyempurnaan SOP di bagian Administrasi Umum STMM menjadi upaya perbaikan terkait indikator persentase batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK di STMM Tahun 2025.
- g. Penyusunan rencana aksi tindak lanjut temuan BPK, serta menetapkan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian menjadi upaya dalam pencapaian indikator persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun berjalan di STMM Tahun 2025.
- h. Mendorong metode pembelajaran online / *blended learning* dalam kondisi efisiensi anggaran menjadi langkah upaya pencapaian persentase pegawai SDM Internal yang difasilitasi peningkatan kompetensi di STMM.
- i. Melaksanakan penyelarasan kembali pada rencana kegiatan dan pagu anggaran yang tersedia melalui penetapan skala prioritas, penggabungan kegiatan sejenis, serta optimalisasi output yang mendukung pencapaian sasaran strategis menjadi upaya pencapaian target nilai kinerja anggaran STMM.

- j. Upaya pencapaian nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA STMM berupa penguatan validasi data keuangan serta penyempurnaan SOP di bagian Administrasi Umum STMM.

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media

Nota Dinas BPSDM Komdigi Nomor 182/BPSDM.1/PR.04.01/01/2026 Tanggal 27 Januari 2026 perihal Monitoring dan Evaluasi Berkala, Nilai Kinerja Anggaran, dan Capaian Kinerja Periode B12 Tahun 2025

